

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK PADA SEKSI PEMERIKSAAN

Agus Bandiyono

Politeknik Keuangan Negara STAN Jakarta

Abstract: This study aims to determine the procedure of examination applied to the Inspection Section in KPP Pratama Jakarta Jatinegara. The research method used literature study and field study conducted to obtain data describing the actual condition in the field. The results of this study indicate that the inspection process in KPP Pratama Jatinegara has been in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 17 / PMK.03 / 2013 on the Procedure of Inspection as amended by Regulation of the Minister of Finance No. 184 / PMK.03 / 2015.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pemeriksaan yang diterapkan pada Seksi Pemeriksaan di KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Metode penelitian menggunakan studi literatur dan studi lapangan yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemeriksaan di KPP Pratama Jatinegara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015.

Kata Kunci: administrasi fiskal, pemeriksaan pajak, perpajakan, ketentuan umum perpajakan

PENDAHULUAN

Pembangunan belakangan ini sedang berlangsung sangat pesat guna mengurangi kesenjangan yang ada di berbagai wilayah Indonesia. Beberapa mega proyek dalam hal pembangunan jaringan transportasi yang sedang berlangsung pada periode 2016 ini misalnya, jalur tol laut, jembatan penghubung antarpulau dan sejumlah bandara penerbangan. Tingginya tingkat pembangunan tersebut berbanding lurus dengan kebutuhan pendanaan maka sektor pajak sebagai satu diantara sumber penerimaan negara perlu ditingkatkan hingga titik maksimalnya.

Negara mengamanatkan wewenang pengelolaan keuangan negara khususnya penerimaan negara dari pajak pada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Berbagai regulasi diterbitkan, perbaikan sistem administrasi perpajakan saat ini sedang berlangsung, himbauan kepada masyarakat untuk aktif berpartisipasi juga telah dilakukan. Semua ini bertujuan meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak dan mengurangi stigma negatif akan pajak. Metode pasif seperti ini terbukti belum mendapatkan hasil signifikan dalam penerimaan pajak. Secara aktif Direktorat Jenderal Pajak juga mengatur regulasi yang bersifat menggali potensi pendapatan secara langsung diantaranya

pada sektor usaha dan bisnis.

Untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pengelolaan pajak sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan serta peraturan lainnya maka Direktorat Jenderal Pajak ditugaskan untuk mengurus sektor penerimaan Negara ini. Demi tercapainya penerimaan Negara untuk memenuhi kebutuhan anggaran Negara maka perataan pelayanan Direktorat Jenderal Pajak kini sudah mencapai di seluruh daerah di Indonesia.

Salah satu pelayanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan bersentuhan langsung dengan wajib pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak. Untuk pelayanan yang sempurna sendiri, pada setiap Kantor Pelayanan Pajak dilengkapi oleh beberapa bagian antara lain Bagian Pelayanan, Bagian Umum, Bagian Pemeriksaan, Bagian Penagihan, Bagian PDI, Bagian Ekstensifikasi, Bagian Penagihan, dan Bagian Pengawasan dan Konsultasi. Setiap bagian memiliki tanggungjawab masing-masing untuk mencapai salah satu nilai Kementerian Keuangan yaitu sinergi.

Tidak sedikit wajib pajak yang melanggar ketentuan dari kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap wajib pajak, maka dari itu setiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama memiliki bagian pemeriksaan sebagai bagian yang

berperan untuk menjaga dan mengawasi wajib pajak untuk tetap mengikuti aturan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam hal melakukan tugas dari setiap bagian pemeriksaan tentu mengikuti dari prosedur pemeriksaan yang mana telah diatur sesuai prosedur yang berlaku. Tetapi pelaksanaan pada lapangan akan ada kemungkinan bahwa pelaksanaannya akan ada perbedaan.

KPP Pratama Jakarta Jatinegara adalah salah satu kantor administrasi pajak di daerah Jakarta Timur. KPP Pratama Jakarta Jatinegara ini berdiri sejak bulan April 1994 sesuai dengan Surat Ketetapan Menteri Keuangan No. 94/KMK 01/1994 tanggal 29 Maret 1994. KPP Pratama Jakarta Jatinegara merupakan pecahan dari KPP Pratama Jakarta Timur 2 yang telah di reorganisasi menjadi 2 kantor yaitu KPP Pratama Jatinegara dan KPP Pratama Kramatjati. Pada bulan Juni 2008 KPP Pratama Jatinegara berubah menjadi KPP Pratama Jakarta Jatinegara sesuai dengan PMK No. 67/PMK 01/2008 tanggal 6 Mei 2008.

Berdasarkan Pasal 5 PMK No 17/PMK. 03/2013 : Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor. Terhadap Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut diajukan oleh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan: laporan keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang diperiksa diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit oleh akuntan publik, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana perpajakan, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Terhadap Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, penentuan jenis pemeriksaannya

diatur oleh Direktur Jenderal Pajak. Terhadap Pemeriksaan dengan 14ampak 14a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan. Dalam hal Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.

Berdasarkan Pasal 6 PMK No 17/PMK. 03/2013, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan. Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan. Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum Pemeriksaan, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Berdasarkan Pasal 9 PMK No 17/PMK. 03/2013, Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus didokumentasikan dalam bentuk KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf I dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. KKP wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak dan berfungsi sebagai: bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan; bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan hasil Pemeriksaan; dasar pembuatan LHP; sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.
- b. KKP harus memberikan gambaran mengenai: prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh; pengujian yang telah dilakukan; dan simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.

Berdasarkan Pasal 10 PMK No 17/PMK.03/2013, Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban per-

pajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:

- a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.
- b. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sekurang-kurangnya memuat: penugasan Pemeriksaan; identitas Wajib Pajak; pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak; pemenuhan kewajiban perpajakan; data/informasi yang tersedia; buku dan dokumen yang dipinjam; materi yang diperiksa; uraian hasil Pemeriksaan; ikhtisar hasil Pemeriksaan; penghitungan pajak terutang; dan simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yakni studi literatur, dengan mengumpulkan dan membaca literatur yang bersangkutan seperti undang-undang, keputusan menteri keuangan, putusan menteri keuangan, instruksi menteri keuangan, peraturan pemerintah dan turunannya, serta sumber-sumber bacaan lain yang berkaitan. Selain itu, studi literatur juga dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari objek tinjauan atau sumber lain yang mampu menunjang karya tulis ini. Kemudian metode wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan pihak terkait yang dapat memberikan informasi yang relevan dan berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis dalam melakukan tinjauan juga menetapkan metode wawancara guna menggali bagaimana proses pelaksanaan mekanisme pemeriksaan wajib pajak yang terjadi di lapangan. Wawancara dilakukan di KPP Pratama Jatinegara di seksi Pemeriksaan. Seksi pemeriksaan sebagai tindak lanjut dari data-data yang diterima

dari seksi Pelayanan sangat berpengaruh terhadap penerimaan dari KPP Jatinegara itu sendiri. Penulis melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Jatinegara dan juga Fungsional Pemeriksa, Bapak Syaefuddin dan Bapak Arnold.

Hasil wawancara dengan Bapak Syaefuddin mengemukakan bahwa proses pemeriksaan wajib pajak dapat dilakukan atas dasar pengajuan dari seksi pelayanan atau seksi pengawasan dan konsultasi baik secara usulan oleh kepala seksi pengawasan dan konsultasi, dari Kantor Pusat DJP atau oleh surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak yang menunjukkan lebih bayar dan mengajukan restitusi.

Usulan-usulan yang diterima harus diproses berdasarkan prosedur dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak diajukan lengkap. Sesuai SOP yang ada akan terbit laporan pemeriksaan pajak (LP2) dan surat pemeriksaan pajak (SP2) yang nantinya akan dilanjutkan kepada fungsional pemeriksa. Prosedur wajib diikuti sesuai dengan SOP yang telah ada dan harus dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap status WP mengenai kebenaran keberadaan usahanya baik secara fisik maupun ketetapan hukum. Pemeriksaan lapangan saat ini dilakukan oleh fungsional-fungsional pemeriksa, yang terdiri dari 3 tim.

Setelah LP2 dan SP2 disampaikan kepada fungsional pemeriksa, maka para fungsional pemeriksa yang terdiri dari 1 orang supervisor, ketua tim, dan anggota tim akan menghubungi wajib pajak untuk menyampaikan SP2 guna meminjam dokumen untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah semua bukti-bukti berupa dokumen diteliti kesesuaiannya dengan laporan wajib pajak, maka akan diterbitkan kertas kerja pemeriksaan yang nantinya akan diubah menjadi laporan pemeriksaan pajak (LPP).

Guna mengefektifkan proses pemeriksaan, maka pemeriksaan di KPP Jatinegara sudah difasilitasi dengan aplikasi yaitu HLPP. Dimana pegawai seksi pemeriksaan dapat memantau kinerja dari fungsional pemeriksa dan memastikan bahwa batas waktu dilakukannya setiap tahap dari pemeriksaan tidak terlewat, apabila

terjadi perpanjangan waktu pemeriksaan, maka akan mempengaruhi Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh masing-masing fungsional.

Tidak banyak juga pemeriksaan yang akhirnya dibatalkan. Usulan pemeriksaan yang tadinya mengindikasikan bahwa akan ada permohonan restitusi dari wajib pajak bisa saja dibatalkan apabila terbukti adanya kesalahan tulis dari tahun pajak, atau dari kode wajib pajak itu sendiri. Pada saat studi lapangan ini, kami pun melihat beberapa berkas yang batal dilakukan pemeriksaan untuk tahun bersangkutan.

Pemeriksaan wajib pajak di KPP Jatinegara telah berlangsung mengikuti prosedur yang ada berdasarkan usulan dengan sumber dari seksi pengawasan dan konsultasi, kantor pusat DJP ataupun sumber lainnya. Bagi wajib pajak yang setelah dilakukan prosedur pemeriksaan ternyata memang benar mendapatkan lebih bayar, maka akan direstitusi oleh KPP Jatinegara.

Pada beberapa temuan WP yang menolak untuk meminjamkan dokumen atau bahkan menolak untuk menemui fungsional pemeriksa pada saat dihubungi. Hal ini dikarenakan adanya efek takut atau mungkin ketidakpercayaan WP akan sanksi maupun denda yang dapat diterapkan DJP ketika ternyata mungkin SPT LB mereka terbukti dibuat dengan tidak benar. Karena apabila memang ternyata terbukti bahwa wajib pajak menyajikan data yang tidak benar pada SPT nya baik SPT dari Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka atas wajib pajak dapat diterbitkan produk hukum berupa Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan dapat ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP) berisi nilai kurang bayar beserta sanksi dan dendanya.

Berdasarkan data kualitatif berupa hasil wawancara yang telah dilakukan dengan fungsional pemeriksa beserta pelaksana Seksi Pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara, Penulis menghubungkan pula dengan data fakta serta landasan teori tentang bagaimana prosedur pemeriksaan dilakukan.

Guna mengetahui bagaimana prosedur pemeriksaan yang diterapkan di KPP Pratama Jatinegara, penulis telah melakukan wawancara guna memperoleh data kualitatif kepada pelak-

sana Seksi Pemeriksaan serta Fungsional Pemeriksa. Berdasarkan data kualitatif hasil wawancara tersebut diperoleh pembahasan sebagaimana yang akan penulis bahas berikut.

Prosedur Pemeriksaan yang dilakukan di KPP Pratama Jatinegara diawali dengan usulan pemeriksaan. Usulan pemeriksaan dapat berasal dari berbagai pihak baik yaitu antara lain Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Seksi Pengawasan dan Konsultasi dalam rangka penggalan potensi wajib pajak, maupun berasal dari permohonan SPT lebih bayar yang diajukan oleh Wajib Pajak. Usulan ini berkaitan erat dengan tujuan pemeriksaan yang akan dilakukan, dimana tujuan pemeriksaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015. Dimana pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak serta pemeriksaan untuk tujuan lain. Dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Lebih Bayar, maka sifat pemeriksaan menjadi wajib dilaksanakan. Pemeriksaan yang dilakukan atas usulan dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi dalam rangka penggalan potensi Wajib Pajak dilakukan berdasarkan analisis resiko tertentu serta hanya dilakukan untuk Wajib Pajak yang terpilih.

Usulan pemeriksaan yang telah diajukan oleh berbagai pihak kemudian akan diteruskan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan persetujuan. Apabila usulan dikabulkan oleh Kepala kantor wilayah, maka prosedur pemeriksaan akan dilanjutkan. Tindak lanjut dari persetujuan Kantor Wilayah adalah disusunnya audit plan oleh fungsional pemeriksa. Audit Plan merupakan program pemeriksaan dan rencana pemeriksaan program pemeriksaan yang disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan yang telah ditentukan di awal. Baik dalam rangka untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak maupun tujuan lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan.

Audit Plan yang telah disusun selanjutnya dikonsultasikan kepada Kepala KPP Pratama

Jakarta Jatinegara untuk diberikan persetujuan. Persetujuan ini dilakukan dalam bentuk penerbitan SP2 (Surat Pemerintah Pemeriksaan) beserta Pemberitahuan Pemeriksaan dan Pemberitahuan peminjaman dokumen. SP2 yang telah diterbitkan oleh kepala kantor akan diterima oleh fungsional pemeriksa. SP 2 akan diterima oleh fungsional pemeriksa yang sekaligus juga merupakan pembagian tim pemeriksa. Tim pemeriksa terdiri dari satu supervisor, satu ketua tim, serta satu anggota tim. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015.

Pemberitahuan Pemeriksaan yang telah diterbitkan akan diberitahukan kepada Wajib Pajak. Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak yang berhubungan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Lebih Bayar yang disampaikannya, pemberitahuan pemeriksaan disertai pula dengan pemberitahuan peminjaman dokumen. Pemeriksaan atas dokumen dokumen yang diperlukan akan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan (KKP) sebagaimana diatur dalam pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015. Kertas kerja pemeriksaan ini nantinya akan menjadi dasar untuk pembuatan laporan hasil pemeriksaan (LHP).

Prosedur yang dilakukan selanjutnya adalah penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak. Prosedur ini merupakan prosedur yang sangat penting dan wajib untuk dilaksanakan dimana Wajib Pajak yang diperiksa diberikan undangan untuk hadir melalui Surat Pemberitahuan Untuk Hadir. Dalam pertemuan antara pemeriksa dengan Wajib Pajak ini, kemudian akan dilakukan pembahasan akhir mengenai hasil pemeriksaan. Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk setuju maupun tidak setuju dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tim pemeriksa.

Apabila Wajib Pajak tidak setuju dengan hasil pemeriksaan yang disampaikan, maka Wajib Pajak dapat meminta prosedur Quality

Assurance yang akan diberikan oleh tim QA berkedudukan di Kantor Wilayah masing-masing. Apabila Wajib Pajak telah setuju dengan hasil pembahasan yang diberikan, maka konsep Laporan Hasil Pemeriksaan akan difinalisasi untuk kemudian dilakukan nta penghitungan mengenai kewajiban perpajakan yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak. Hasil dari nota penghitungan ini nantinya akan dicantumkan dalam produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak yang akan diterbitkan kepada Wajib Pajak.

Prosedur pemeriksaan kantor dilakukan selama Apabila Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu pengujian paling lama 4 (empat) bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa clari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 2 (dua) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

Dengan membandingkan data kualitatif prosedur pemeriksaan yang telah Penulis dapatkan dengan tatacara pemeriksaan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 secara umum nampak bahwa prosedur yang dilaksanakan di KPP Pratama Jatinegara telah sesuai dengan tatacara yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut.

SIMPULAN

Dari pembahasan yang dilakukan penulis mengenai proses pemeriksaan di KPP Pratama jatinegara dapat diambil kesimpulan bahwa proses pemeriksaan di KPP Pratama Jatinegara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pe-

meriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015.

DAFTAR RUJUKAN

- Early Suandy, 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Selemba Empat.
- John Hutagaol, 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- R. Santoso Brotodiharjo, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT Refika Aditama. Bandung
- Rochmat Soemitro, 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan 1 dan 2*. Refika Aditama. Bandung
- Salip, dan Tendy Wato, 2013. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak: Studi Kasus di KPP Jakarta Kebon Jeruk. *Jurnal Keuangan Republik* Vol 4
- Siti Resmi. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Selemba Empat.
- Sugiyono, 2009. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. Sugiyono.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.